



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN**

JL. GABION BELAWAN MEDAN SUMUT 20414
TELEPON (061) 6943134,
LAMAM: www.kkp.go.id SURE: psdkp.belawan@kkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor B. 340/PSDKPSta.2/KP.440/I/2025

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di Lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, perlu menugaskan pegawai sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas

- Kepada : (Daftar Terlampir)
- Untuk : Menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, yang mempunyai Tugas:
- a. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - b. menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 - c. mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi:
 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
 3. informasi yang wajib tersedia setiap saat.
 - d. memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
 - e. memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
 - f. memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - g. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik
 - h. membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik.
- Pembiayaan : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA Stasiun PSDKP Belawan Nomor SP DIPA-032.05.2.440831/2025 tanggal 02 Desember 2024.

Belawan, 3 Januari 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan Belawan,



Hamad Syamsu Rokhman

Lampiran : Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP
Belawan
Nomor : B. 340/PSDKPSta.2/KP.440/I/2025
Tanggal : 3 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
STASIUN PSDKP BELAWAN TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	Penanggung Jawab
2	Mujtaba Umar Nasution, SE	Ketua
3	Ira Gustiana, S.Pi	Sekretaris
4	Muhamad Iqbal	Anggota
5	Adhi Kurniawan, S.Pi	Anggota
6	Indraprastha Cahyaambara T, S.Pi	Anggota
7	Eman Samuel Monintja, S.Pi	Anggota
8	Didit Aditya, S.Tr.Pi	Anggota
9	Retno Adiarti, S.Kel	Anggota
10	Sila Sazali, S.Pi	Anggota
11	Irfan Dani Syahputra, S.Kom	Anggota
12	Zubaidah	Anggota
13	Anggi	Anggota

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan,



Muhamad Syamsu Rokhman

